SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173/KPTS/04/2026

TENTANG

PANITIA SELEKSI KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci, Direktur Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Rekrutmen Direktur Operasional PT. Pesagi Mandiri Perseroda dan Komisaris Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari seleksi :
a. Komisaris Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
b. Direktur Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
c. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci; dan
d. Direktur Operasional Perseroda Pesagi Mandiri.

KETIGA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi;
c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon anggota Komisaris dan anggota direksi; dan
g. menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Badan Usaha Milik daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 197311028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
2. Masing-masing Anggota Tim;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/04/2026
TANGGAL : 2 April 2026

PANITIA SELEKSI KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat.
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab.Lampung Barat.
III.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Anggota	:	1. Kepala Bappeda; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Inspektur; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab; 6. Unsur Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS